

**STRATEGI PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS BANK SYARIAH:
MITIGASI RISIKO LIKUIDITAS DI TENGAH VOLATILITAS PASAR**

Adinda Septiani Sulaeman¹, Yani Aguspriyani, M.E²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
¹adindaseptianiii71@gmail.com, ²yani.aguspriyani@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

Liquidity risk management is a crucial aspect in maintaining the operational stability of Islamic banks, particularly amidst fluctuating and uncertain market conditions. This study discusses liquidity risk mitigation strategies through the implementation of Asset and Liability Management (ALMA) in accordance with sharia principles. Islamic banks face specific challenges in the form of limited sharia liquidity instruments, maturity mismatch risks, and changes in customer behavior due to market volatility. Therefore, effective strategies are needed, such as maintaining the availability of liquid assets, conducting cash flow projections, diversifying funding sources, implementing stress testing, and preparing contingency funding plans. In addition, strengthening risk governance based on the provisions of the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and AAOIFI is an important factor in supporting the liquidity resilience of Islamic banks. Through these strategies, Islamic banks are expected to be able to maintain financial stability, increase customer trust, and maintain competitiveness amidst the dynamics of the modern banking industry. The type of research used is library research, which is research conducted by collecting various data and information sources from books, scientific journals, articles, laws and regulations, and official documents related to asset and liability management (ALMA), liquidity risk, and Islamic banking. Secondary data sources in this study were obtained from publications from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, AAOIFI, and various relevant academic literature.

Keywords : *Liquidity Risk, Asset and Liability Management (ALMA), Islamic Banking, Risk Management, Market Volatility, Sharia Principles, Financial Stability*

ABSTRAK

Pengelolaan risiko likuiditas merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas operasional bank syariah, terutama di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dan penuh ketidakpastian. Penelitian ini membahas strategi mitigasi risiko likuiditas melalui penerapan Asset and Liability Management (ALMA) yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menghadapi tantangan khusus berupa keterbatasan instrumen likuiditas syariah, risiko mismatch jatuh tempo, serta perubahan perilaku nasabah akibat volatilitas pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif, seperti menjaga ketersediaan aset likuid, melakukan proyeksi arus kas, diversifikasi

sumber pendanaan, penerapan stress testing, serta penyusunan contingency funding plan. Selain itu, penguatan tata kelola risiko berdasarkan ketentuan OJK, Bank Indonesia, dan AAOIFI menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan likuiditas bank syariah. Melalui strategi tersebut, bank syariah diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mempertahankan daya saing di tengah dinamika industri perbankan modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan liabilitas (ALMA), risiko likuiditas, dan perbankan syariah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, AAOIFI, serta berbagai literatur akademik yang relevan.

Kata Kunci: Risiko Likuiditas, Asset and Liability Management (ALMA), Bank Syariah, Manajemen Risiko, Volatilitas Pasar, Prinsip Syariah, Stabilitas Keuangan

A. Pendahuluan

Dalam ekosistem perbankan syariah, pengelolaan likuiditas merupakan aspek yang semakin mendesak, khususnya ketika perekonomian mengalami guncangan. Situasi krisis umumnya memicu ketidakpastian yang meluas, yang secara langsung menekan kondisi arus kas dan ketersediaan dana likuid di tingkat perbankan. Bank syariah, yang menjalankan operasionalnya dalam koridor prinsip Islam, justru berhadapan dengan hambatan spesifik dalam mempertahankan keseimbangan likuiditas. Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya ragam instrumen keuangan yang memenuhi standar

syariah, ditambah dengan model bisnis dan mekanisme penyaluran dana yang secara fundamental berbeda dari perbankan konvensional. Mengingat kompleksitas tersebut, eksplorasi mendalam terhadap pendekatan manajemen likuiditas yang efektif dan selaras dengan karakteristik syariah menjadi suatu keharusan, guna menjamin ketahanan operasional bank di tengah dinamika pasar yang penuh ketidakpastian.

Selama satu dekade terakhir, sektor perbankan syariah mengalami ekspansi yang stabil, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan, tren

permintaan akan produk keuangan yang beretika, serta kerangka regulasi yang semakin mendukung, sehingga menempatkan bank syariah sebagai elemen kunci dalam arsitektur keuangan modern. Namun, di balik perkembangan tersebut, manajemen risiko likuiditas masih menjadi hambatan struktural yang signifikan. Apabila bank konvensional dapat mengandalkan pasar uang berbasis bunga dan dukungan likuiditas bank sentral yang fleksibel, bank syariah justru harus beroperasi dalam koridor prinsip syariah yang ketat. Minimnya instrumen investasi syariah yang mudah dicairkan, belum tersedianya *lender of last resort* yang sepenuhnya sejalan dengan syariah, serta dominasi akad pembiayaan berjangka menengah hingga panjang seperti bagi hasil dan jual beli, memperbesar kerentanan terhadap ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturity mismatch*) antara sumber dana dan penyalurannya.

Kerentanan ini semakin terasa ketika kondisi pasar keuangan mengalami ketidakstabilan yang tinggi. Perubahan kebijakan moneter, fluktuasi kurs, gejolak ekonomi makro, serta percepatan adopsi teknologi

keuangan telah secara drastis mengubah perilaku perpindahan dana nasabah. Fenomena penarikan dana jangka pendek secara masif, ketidakpastian arus kas, serta keterbatasan dalam mencairkan aset syariah tanpa melanggar prinsip kepatuhan atau menggerus nilai wajar, dapat membebani posisi likuiditas bank secara signifikan. Tanpa penerapan kerangka Pengelolaan Aset dan Liabilitas (ALM) yang dinamis dan terukur, bank syariah rentan terhadap gangguan operasional, erosi kepercayaan deposan, hingga potensi dampak sistemik yang mengancam stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Di sisi lain, kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadi landasan strategis bagi bank syariah dalam mengelola eksposur risiko likuiditas. Melalui ketentuan tersebut, bank diarahkan untuk menerapkan pemantauan risiko secara proaktif serta mempertahankan bantalan likuiditas yang memadai guna mengantisipasi kebutuhan dana mendadak. Kendati demikian, implementasi aturan ini masih menghadapi sejumlah hambatan

struktural, utamanya terbatasnya akses terhadap pasar uang serta minimnya ketersediaan instrumen pendanaan jangka pendek yang selaras dengan prinsip syariah. Menghadapi realitas tersebut, pengembangan pendekatan manajemen likuiditas yang inovatif menjadi krusial agar bank syariah mampu mempertahankan daya saing dan relevansinya di tengah dinamika industri perbankan yang semakin ketat.

Menghadapi tantangan tersebut, penyusunan strategi ALM yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga tanggap terhadap perubahan pasar, menjadi suatu keharusan. Artikel ini menyajikan analisis mengenai pendekatan strategis dalam pengelolaan aset dan liabilitas bank syariah untuk meredam risiko likuiditas di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Ruang lingkup pembahasan meliputi pengembangan instrumen likuiditas syariah, penyempurnaan mekanisme proyeksi arus kas dan uji ketahanan (stress testing), diversifikasi basis pendanaan berbasis syariah, serta penguatan tata kelola risiko yang mengacu pada pedoman OJK, Bank Indonesia, dan

AAOIFI. Melalui kajian ini, diharapkan bank syariah dapat membangun ketahanan likuiditas yang lebih kokoh, mempertahankan stabilitas operasional, dan terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan meski dihadapkan pada ketidakpastian pasar.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, berbagai teknik pengelolaan likuiditas baik pada lembaga keuangan bank maupun nonbank masih berada pada tahap awal perkembangan dalam perekonomian. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan syariah, memperluas sumber pendanaan, serta mengembangkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bank syariah tidak hanya mampu menjaga kestabilan likuiditas, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini

bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank syariah dalam memitigasi risiko likuiditas di tengah volatilitas pasar. Metode ini menekankan pada pemahaman fenomena, kondisi, serta proses manajemen likuiditas yang diterapkan oleh bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan liabilitas (ALMA), risiko likuiditas, dan perbankan syariah. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, AAOIFI, serta berbagai literatur akademik yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah

diperoleh dianalisis dengan cara menginterpretasikan isi literatur, membandingkan teori dan hasil penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan mengenai strategi pengelolaan aset dan liabilitas bank syariah dalam menghadapi risiko likuiditas. Analisis dilakukan secara sistematis agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan manajemen likuiditas berbasis syariah di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pengelolaan aset dan liabilitas dalam menjaga stabilitas likuiditas bank syariah serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan manajemen risiko pada industri perbankan syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep dasar pengelolaan asset liabilitas (ALMA) Bank Syariah

Manajemen aset dan liabilitas (Asset and Liability Management/ALMA) pada dasarnya

merupakan proses perencanaan dan pengelolaan yang terintegrasi terhadap permodalan (equity), penghimpunan dana (funding), serta penyaluran dana dalam bentuk aset, yang saling berkaitan untuk mencapai tingkat keuntungan optimal dengan tetap menekan risiko seminimal mungkin.

Dalam praktiknya, ALMA mencakup pengelolaan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan bank, seperti risiko suku bunga, likuiditas, pasar, dan kredit. Proses ini melibatkan identifikasi dan proyeksi risiko secara menyeluruh, termasuk dalam penetapan harga produk baru, pengaturan jatuh tempo aset dan liabilitas, penentuan kebijakan bank, penggunaan model proyeksi, serta analisis terhadap tingkat profitabilitas.

Selain itu, ALMA juga berperan dalam menganalisis dampak perubahan lingkungan bisnis yang tidak terduga, seperti fluktuasi suku bunga, kondisi pertumbuhan ekonomi, bencana alam, hingga dinamika persaingan industri. Dengan pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif, bank dapat menjaga

kecukupan likuiditas, meningkatkan profitabilitas, serta mempertahankan stabilitas keuangan di tengah kondisi pasar yang terus berubah.

ALMA juga melibatkan kajian terhadap dampak perubahan lingkungan bisnis yang bersifat tidak terduga, seperti fluktuasi suku bunga, dinamika pertumbuhan ekonomi, terjadinya bencana alam, serta meningkatnya tingkat persaingan. Melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang tepat, bank mampu menjaga kecukupan likuiditas, memaksimalkan profitabilitas, serta mempertahankan kestabilan keuangan di tengah kondisi pasar yang terus berubah.

ALMA dalam konteks perbankan syariah ini adalah proses manajemen strategis untuk mengelola struktur neraca (aktiva dan pasifa) secara terpadu, pada proses ini pun lebih berpegang teguh pada prinsip syariah. ALMA syariah juga berfokus pada bagi hasil, margin keuntungan dan menghindari riba karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah terhadap unsur-unsur ALMA syariah ini.

2. Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan aset dan liabilitas tanpa maisir,riba, gharar.

a. Maisir

Secara etimologis, kata *maisir* berasal dari “yasara” atau “yasar” yang merujuk pada praktik mengundi dengan menggunakan anak panah. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan makna kemudahan atau kelapangan (*yusr*), karena dianggap sebagai cara memperoleh keuntungan atau penghasilan tanpa melalui usaha yang sulit.

Dalam Al-Qur'an, istilah *maisir* berkaitan dengan kata *azlam* yang merujuk pada praktik perjudian. Menurut Tawfik dan Masjono, aktivitas berjudi umumnya bergantung pada unsur keberuntungan, bahkan tidak jarang disertai kecurangan. Ketika seseorang berharap memperoleh sesuatu yang bernilai tanpa imbalan yang sepadan, hal itu berarti ia mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau kehilangan nilai pengganti (*'iwad*). *Maisir* merupakan bentuk perjudian di mana keuntungan satu pihak

diperoleh dari kerugian pihak lain, sehingga mengandung unsur ketidakadilan dan dapat menjadi sarana penindasan.

Secara umum, *maisir* dapat dipahami sebagai aktivitas yang melibatkan kemungkinan menang atau kalah secara spekulatif. Berbeda dengan transaksi dalam muamalah seperti jual beli, di mana keuntungan dan kerugian terjadi melalui proses usaha yang nyata, *maisir* cenderung mengandalkan keberuntungan tanpa dasar aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam muamalah, uang digunakan untuk memperoleh barang atau keuntungan melalui proses yang sah, meskipun tetap ada risiko rugi. Sementara itu, dalam *maisir*, uang dipertaruhkan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya nilai tukar yang jelas dan adil.

b. Riba

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *riba* dipahami

sebagai adanya tambahan yang memberikan keuntungan tertentu. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Rifa bahwa riba merupakan pengambilan tambahan atas harta yang dipinjam, termasuk dalam transaksi komoditas seperti emas, perak, dan bahan makanan.

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, riba diartikan sebagai akad pertukaran (*iwadh*) tertentu yang mengandung unsur ketidakseimbangan, baik karena tidak adanya kesetaraan nilai saat akad berlangsung maupun karena adanya penundaan dalam salah satu atau kedua objek yang dipertukarkan. Adapun menurut ulama Hanabilah, riba didefinisikan secara sederhana sebagai tambahan atas sesuatu yang bersifat khusus. Sementara itu, ulama Hanafiyah memaknai riba sebagai adanya kelebihan atau tambahan dalam pertukaran

harta tanpa adanya imbalan yang sepadan.

c. Gharar

Gharar, yang secara bahasa berarti ketidakpastian dalam bahasa Arab, merupakan salah satu unsur yang dilarang dalam sistem keuangan Islam. Dalam konteks transaksi, gharar merujuk pada adanya ketidakjelasan, ambiguitas, atau risiko yang sulit diprediksi, yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Allah swt menunjukkan larangan gharar dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 yakni:

Artinya :” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

3. RISIKO LIKUIDITAS DALAM BANK SYARIAH

Bank syariah memiliki kewajiban untuk melunasi atau disebut juga dengan likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu faktor penentu sehatnya perbankan syariah dalam melunasi dana para deposannya yang ingin menarik kembali kredit yang diberikan dengan menggunakan rasio. Rasio tersebut berbanding terbalik dengan rasio profitabilitas karena rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga se-makin tinggi rasio pitabilitas maka rasio likuiditas semakin kecil. Hal tersebut disebabkan karena dana yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin kecil . Namun semakin kecil rasio likuiditas akan ber-pengaruh pada naiknya tingkat profitabilitas.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa

mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Jadi risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidak mampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah.

Resiko likuiditas sering pula dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidak mampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Resiko kredit dan resiko likuiditas merupakan resiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank. Oleh karna itu jika suatu bank tidak bisa mengatasi masalah fundamental tersebut. Sudah dipastikan bank tersebut akan kehilangan nasabahnya.

Ahmed (2008) muncul sebagai akibat kurangnya dana dalam memenuhi kebutuhan operasional, dan bank akan tereduksi kemampuannya dalam memenuhi

dana saat jatuh tempo. Sedangkan Arif dan Aness (2012), menyatakan bahwa resiko likuiditas muncul disebabkan oleh ketidakanggupan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Hubbard (2002) juga mengemukakan bahwa resiko likuiditas muncul ketika deposan secara bersama-sama dalam bentuk massif melakukan pengambilan dana dalam jumlah yang besar dari dana yang tersedia di bank. Antisipasi terhadap resiko likuiditas yang tidak tepat akan berakibat pada munculnya kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga bank itu kemudian digolongkan ke dalam bank gagal atau bank yang bankrupt . Oleh karena besarnya dampak yang muncul dari resiko likuiditas tersebut, maka melalui regulasi yang ditetapkan lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, OJK menjadikan resiko likuiditas sebagai salah satu resiko yang harus mendapatkan perhatian serius perbankan syariah.

4. DAMPAK VOLATILITAS TERHADAP PASAR

Sebelum dilakukan uji perbedaan maka dilakukan uji normalitas distribusi data terlebih dahulu. Menurut Sujarweni (2016) menyatakan bahwa uji normalitas data sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model – model penelitian.

Volatilitas pasar merujuk pada fluktuasi cepat dan tidak terduga pada harga aset, suku bunga acuan, nilai tukar, indeks saham, maupun kondisi likuiditas sistem keuangan. Dalam ekosistem perbankan syariah, volatilitas tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga menguji keselarasan operasional dengan prinsip syariah, kepercayaan nasabah, serta stabilitas intermediasi keuangan secara makro.

Volatilitas pasar bukanlah ancaman eksistensial bagi bank

syariah, melainkan cermin yang menguji konsistensi penerapan prinsip keadilan, keterkaitan riil, dan berbagi risiko. Dengan tata kelola yang prudent, inovasi instrumen keuangan yang patuh syariah, serta edukasi pasar yang berkelanjutan, bank syariah tidak hanya mampu menyerap guncangan volatilitas, tetapi juga berperan sebagai *shock absorber* yang menstabilkan sistem keuangan nasional. Ke depan, sinergi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi akan semakin krusial untuk memastikan bahwa ketahanan bank syariah tetap relevan, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika pasar global yang semakin kompleks.

5. RUANG LINGKUP MANAJEMEN ASSET DAN LIABILITAS

Menurut Veitzahl Rivai dkk, ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. ALMA merupakan suatu kegiatan suatu aturan yang harus dilakukan oleh setiap manajemen dalam rangka mengatur aset dan liabilitasnya di dalam perbankan dengan risiko-

risiko tertentu yang akan di dapat, dalam rangka memperoleh keuntungan atau Profitabilitas bagi suatu institusi tersebut. Dalam mengelola aset dan liabilitas bank, ada dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu: Pool of Fund Approach dan Asset Allocation Approach. Untuk Pool of Fund Approach pendekatan ALMA didasarkan pada asumsi bahwa dana bank yang diperoleh dari berbagai sumber yang diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dapat diidentifikasi secara individual. Oleh karena itu, dana yang dikelola bank menurut pendekatan ini tidak lagi dibedakan jenis dan sifat sumber dana, jangka waktu serta biaya dan masing-masing bank. Sedangkan Asset Allocation Approach merupakan koreksi atas konsep pendekatan aset- liabilitas yang sebelumnya, konsep ini sering pula disebut dengan *conversion of funds approach*, pada dasarnya konsep ini menyatakan bahwa tidaklah realistis menganggap total dana yang dihimpun bank merupakan suatu sumber dana tunggal,

karena dalam kenyataanya masing-masing sumber dana memiliki sifat sendiri.

Pengelolaan uang mencakup semua kegiatan perbankan yang dapat dilihat pada item dalam hal aset dan kewajiban. Pengelolaan dana didasarkan pada aset atau aktiva lazim, yang biasa dikenal dengan manajemen aset. Sementara itu, pengelolaan sumber dana secara keseluruhan merupakan pengelolaan pertanggungjawaban yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Pengelolaan sumber dana dari pihak ketiga disebut pengelolaan simpanan
- b. Pendanaan dari pihak kedua disebut pinjaman
- c. Pengelolaan dana dari dana sendiri disebut pengelolaan modal

Perkembangan ekonomi dan moneter yang fluktuatif serta persaingan bisnis antar bank yang sangat ketat berdampak langsung pada pengelolaan aset dan kewajiban.

Situasi ini menimbulkan dilema bagi manajemen bank untuk memprioritaskan profitabilitas di

satu sisi dan likuiditas atau keamanan di sisi lain.

Beberapa alasan perlunya mengelola aset dan kewajiban :

- a. Suku bunga
- b. Perubahan struktur sumber pendanaan
- c. Peningkatan kebutuhan modal
- d. Ketatnya persaingan antar bank
- e. Pengembangan sistem informasi
- f. Meningkatkan peran pemerintah
- g. Ketersediaan Dana Pasar Uang
- h. Perubahan komposisi asset
- i. Munculnya berbagai lembaga keuangan

6. STRATEGI MITIGASI RISIKO LIKUIDITAS

Strategi mitigasi risiko likuiditas dilakukan untuk memastikan perusahaan memiliki ketersediaan kas maupun aset yang mudah dicairkan agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian besar. Secara umum, terdapat beberapa strategi utama yang biasa digunakan dalam upaya mengurangi risiko likuiditas.

Strategi mitigasi risiko likuiditas merupakan langkah yang dilakukan perusahaan atau lembaga keuangan untuk menjaga kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian yang besar. Risiko likuiditas dapat muncul ketika perusahaan tidak memiliki kas atau aset lancar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, pembayaran utang, maupun penarikan dana oleh nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan kegiatan perusahaan.

Salah satu strategi yang umum dilakukan adalah menjaga ketersediaan aset likuid, seperti kas, saldo pada bank, dan surat berharga yang mudah dicairkan. Ketersediaan aset likuid memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan dana mendadak tanpa harus menjual aset produktif dengan harga yang rendah. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan perencanaan arus kas secara berkala agar dapat memprediksi pemasukan dan pengeluaran dana di masa

mendatang. Dengan adanya proyeksi arus kas yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi potensi kekurangan likuiditas lebih awal.

Strategi lainnya adalah melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Perusahaan tidak hanya bergantung pada satu sumber dana, tetapi memanfaatkan berbagai alternatif pendanaan seperti simpanan nasabah, pinjaman antarbank, penerbitan surat berharga, maupun sumber pembiayaan lainnya. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pihak sehingga risiko kekurangan dana dapat diminimalkan.

Selain itu, perusahaan juga perlu menetapkan batas risiko likuiditas melalui kebijakan dan pengawasan internal. Pengendalian ini dilakukan dengan menentukan rasio likuiditas tertentu sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan. Pemantauan secara rutin terhadap rasio likuiditas membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat apabila terjadi penurunan kondisi likuiditas.

Dalam praktiknya, perusahaan juga menerapkan contingency funding

plan atau rencana pendanaan darurat. Rencana ini disusun untuk menghadapi kondisi krisis atau situasi tidak terduga yang dapat mengganggu kestabilan likuiditas perusahaan. Dengan adanya rencana darurat, perusahaan memiliki langkah alternatif untuk memperoleh dana tambahan dan menjaga kelangsungan operasional. Secara keseluruhan, strategi mitigasi risiko likuiditas bertujuan untuk menciptakan kondisi keuangan yang stabil, menjaga kepercayaan pihak eksternal, serta memastikan perusahaan mampu menjalankan aktivitas operasional secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas (Asset Liability Management/ALMA) memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas likuiditas bank syariah di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi. Penerapan ALMA yang efektif mampu membantu bank syariah dalam mengelola keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan sehingga risiko ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturity mismatch*) dapat diminimalkan.

Dalam praktiknya, bank syariah menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional karena seluruh aktivitas operasional harus sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari unsur riba, maisir, dan gharar. Selain itu, keterbatasan instrumen pasar uang syariah yang likuid menyebabkan bank syariah lebih rentan mengalami tekanan likuiditas ketika terjadi gejolak ekonomi maupun volatilitas pasar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga stabilitas operasionalnya.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa volatilitas pasar memberikan dampak signifikan terhadap kondisi likuiditas bank syariah. Perubahan kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, inflasi, serta perubahan perilaku nasabah dapat meningkatkan risiko penarikan dana secara besar-besaran dalam waktu singkat. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik pada sektor keuangan.

Untuk mengatasi risiko tersebut, bank syariah perlu menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko likuiditas. Strategi yang dapat dilakukan meliputi menjaga ketersediaan aset likuid, melakukan proyeksi arus kas secara berkala, melakukan diversifikasi sumber pendanaan, serta menyusun contingency funding plan sebagai langkah antisipasi ketika terjadi kondisi krisis. Selain itu, penerapan tata kelola risiko yang baik dan pengawasan internal yang optimal juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan likuiditas bank syariah.

Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia turut berperan dalam mendukung penerapan manajemen risiko likuiditas pada bank syariah. Kebijakan tersebut mendorong bank untuk menjaga kecukupan likuiditas dan menerapkan pengelolaan risiko secara lebih disiplin. Dengan penerapan strategi ALMA yang tepat, didukung regulasi yang memadai dan pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif, bank syariah diharapkan mampu mempertahankan stabilitas operasional, meningkatkan daya

saing, serta memperkuat ketahanan sistem keuangan di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

D. Kesimpulan

Pengelolaan risiko likuiditas merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional bank syariah, terutama di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dan penuh ketidakpastian. Bank syariah menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bank konvensional karena harus menjalankan seluruh aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menghindari unsur riba, maisir, dan gharar. Keterbatasan instrumen likuiditas syariah, risiko ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas, serta perubahan perilaku nasabah akibat volatilitas pasar menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko likuiditas pada perbankan syariah.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, penerapan Asset and Liability Management (ALMA) menjadi strategi yang penting untuk menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.

ALMA tidak hanya berfungsi untuk menjaga kecukupan likuiditas, tetapi juga membantu bank meningkatkan profitabilitas serta mengendalikan berbagai risiko keuangan secara terintegrasi. Selain itu, penerapan strategi mitigasi risiko likuiditas seperti menjaga aset likuid, melakukan proyeksi arus kas, diversifikasi sumber pendanaan, pengawasan rasio likuiditas, serta penyusunan contingency funding plan menjadi langkah yang efektif dalam memperkuat ketahanan bank syariah.

Dukungan regulasi dari OJK, Bank Indonesia, dan standar AAOIFI juga menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih baik pada perbankan syariah. Dengan penerapan manajemen likuiditas yang tepat, inovatif, dan sesuai prinsip syariah, bank syariah diharapkan mampu mempertahankan stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Shabrina Aulia, Qonita Dzatin Nuha, and Mohammad Khusnu Milad. "Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah: Studi Kasus KSPPS Suara Hati Jawa Timur" 4, no. 1 (2025): 246–57.
- Andriani, Wiwik. "Menilai Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Bursa Efek Indonesia : Pendekatan Analisis Rasio Dan Common Size" 6, no. 2 (2024): 17–33.
- Ardiansyah, Jefri, and Muhammad Yazid. "Model Mitigasi Risiko Likuiditas Pada Fintech Syariah P2P Lending Liquidity Risk Mitigation Model in Fintech Sharia P2P Lending" 2, no. 3 (2025): 234–44.
- Aset, Manajemen, and D A N Liabilitas. "Strategi Perbankan Syariah Dalam Manajemen Aset Dan Liabilitas," n.d., 153–64.
- Falah, Muhammad Najmul. "Strategi Manajemen Aset Dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah," n.d.
- Ika, Amanda, Lorenza Putri, Ribut Peni Anjarwati, Ulfa Dwy, Ayu Wulandari, and Binti Nur Asiyah. "Strategi Manajemen Likuiditas Dalam Menjaga Stabilitas Bank Syariah Indonesia Di Masa Krisis"

2, no. 2 (2024): 1–16.

Musyarakah, Mudharabah Dan, and Denis Oktaviana. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Aset Dan Liabilitas Manajemen Perbankan Pada Pembiayaan” 2 (2024): 486–90.

Perdani, Venny Maulidah. “Analisis Strategi Manajemen Likuiditas Dan Ketahanan Kinerja Bank Syariah Indonesia Di Masa Krisis Ekonomi” 2, no. 1 (2026): 42–49.

Prinsip, Penerapan, and Larangan Maysir. “Abstrak” 3, no. 2 (2025): 9–19.

<https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>.

Sholihah, Fathimah, and Nunung Kusnadi. “BEBERAPA KOMODITAS PANGAN DI PASAR DUNIA The Impact of Biofuels Development on Price Volatility of Some Foods Commodities in the World Markets” 37, no. 2 (2019): 157–70.

“Strategi Manajemen Aset Dan Liabilitas Dalam Perbankan Syariah Oleh: Ahmad Iqbal Tanjung Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan,” n.d.